



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
 NOMOR: NOMOR 112.../KPN.W6-U9/SK.HM.02.3/I/2025

TENTANG

TIM SOSIALISASI
 APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SISTEM INFORMASI
 PENELUSURAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 5.6.4, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan sesuai peraturan yang ada maka perlu dibentuk Tim Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 5.6.4, pada Pengadilan Negeri Pagalar Alam;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 5.6.4, pada Pengadilan Negeri Pagalar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor –

353/DJU/HM.02.3/6/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG TIM SOSIALISASI APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor:1100/KPN.W6-U9/SK.HM.02.3/VIII/2024 Tentang Tim Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 5.6.4, pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;

KETIGA : Tim Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 5.6.4, pada Pengadilan Negeri Pagar Alam bertugas melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 5.6.4, yang dijadwalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 7 Januari 2025

KETUA,


ANDI WILHAM



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : ...112.../KPN.W6-U9/SK.HM.02.3/I/2025



TANGGAL : 7 Januari 2025

KETUA : FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH., M.H

ANGGOTA : 1. HERDIANSAH, S.H.

2. HABELLY, S.H.

3. SUWARMAN, S.H., M.H.


KETUA,

ANDI WILHAM